

**PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN – SEKRETARIAT PPS – KECAMATAN MARISO**

**2024**

**KPT 1147 TAHUN 2024 : 4 HLM**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN  
MATTOANGING KECAMATAN MARISO KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pemberhentian dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mattoanging Kecamatan Mariso Kota Makassar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; KPT No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT No. 475 Tahun 2024; KPT No. 476 Tahun 2024, dan SK Lurah Mattoranging Kecamatan Mariso Nomor 28/S.Kep/KMT/VII/2024 sebagaimana telah diubah dengan SK Lurah Mattoranging Kecamatan Mariso Nomor 009/SKP/KL/I/2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pemberhentian dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mattoanging Kecamatan Mariso Kota Makassar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Sekretariat Panitia Pemungutan Suara merupakan pendukung kesekejariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 di Tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Juli 2024